



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan : BINTANG No.5 TLP (O421) 923 906
PINRANG 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 800 / 43 / 2021

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
 - b. bahwa Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini;
- KEDUA : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 19 April 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLARAGA



ANDI SUYUTI, ST., M.Si
Pangkat Pembina Tingkat I
NIP. : 19680115 200312 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 800 / 43 / 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBARAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, Senin tanggal 19 bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Mamfaat jika ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Kode Akses elektronik Aplikasi	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 Ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi Elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

6.	A. AIDIL S, SE	Kepala Bidang Keolahragaan	Dispaspor
----	----------------	----------------------------	-----------

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

DITETAPKAN DI PINRANG

PADA TANGGAL 19 APRIL 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA



ANDI SUYUTI, ST.M.Si

Pangkat : Pembina TK I

NIP : 19680115 200312 1 006